BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 6 TAHUN 2025

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie, perlu dilakukan penyesuaian kewenangan penandatanganan naskah dinas dan pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, perlu diadakan perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan diubah Peraturan Bupati Pidie Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Administrasi Kepegawaian Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 14) sebagai berikut:

1. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
   a. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNS;
   b. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;
   c. Petikan Keputusan Bupati tentang Peninjauan Masa Kerja PNS;
   d. Petikan Keputusan Bupati tentang Kenaikan pangkat;
   e. Petikan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan struktural;
   f. Petikan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu;

g. Petikan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional umum/pelaksana;

h. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

i. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

j. Keputusan Bupati tentang Impassing/Penyesuaian Jabatan Fungsional Tertentu;

k. Keputusan Bupati tentang Penempatan Pelaksana;

l. Keputusan Bupati tentang Penempatan Pelaksana, Guru dan Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

m. Keputusan Bupati tentang Penempatan Pelaksana dan Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan;

n. Keputusan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar bagi PNS; dan

o. Keputusan Bupati tentang Pemberian izin perceraian;

(2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. Surat pengantar usul persetujuan teknis kenaikan pangkat;

b. Surat pengantar usul persetujuan teknis penetapan NIP;

c. Surat pengantar usul pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun;

d. Nota persetujuan teknis kenaikan pangkat;

e. Nota persetujuan teknis penetapan NIP;

f. Nota persetujuan teknis pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun;

g. Administrasi pelantikan dalam jabatan struktural;

h. Surat izin belajar;

i. Surat keterangan sedang menyelesaikan tugas akhir;

j. Surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan;

k. Surat izin cuti;

l. Surat pengajuan permintaan dan/atau pemberian persetujuan pindah antar kabupaten dan provinsi;

m. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala;

n. Surat Perjanjian Kerja dan Perpanjangan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

o. Surat Perjanjian Kerja dan Perpanjangan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu; dan

p. Surat rekomendasi mengikuti pendidikan.

2. Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pejabat di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pidie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi :

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Administrasi Umum;
c. Kepala BKPSDM;
d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e. Kepala Dinas Kesehatan;
f. Kepala SKPK;
g. Direktur RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli;
h. Direktur RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
i. Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli;
j. Sekretaris BKPSDM;
k. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
l. Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian; dan
m. Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

3. Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Sekretaris Daerah berwenang menandatangani naskah dinas bidang administrasi kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi :

a. surat pengantar usul persetujuan teknis kenaikan pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda IV/c keatas;
b. surat pengajuan permintaan dan/atau pemberian persetujuan pindah antar kabupaten dan provinsi;
c. administrasi pelantikan pejabat struktural eselon II dan eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
d. pemberian izin cuti bagi PNS yang menduduki jabatan Struktural eselon II dan eselon III;
e. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
f. surat pengantar dan nota usul Penetapan CPNS dan NIP PPPK; dan
g. surat perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

4. Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Asisten Administrasi Umum berwenang menandatangani naskah dinas bidang administrasi kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

a. petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNS;
b. petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural untuk eselon IV di Lingkungan Sekretariat Daerah; dan
c. petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

5. Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Asisten Administrasi Umum berwenang menandatangani naskah dinas bidang administrasi kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi :

a. pemberian cuti bagi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah;
b. Administrasi pelantikan pejabat struktural eselon IV di Lingkungan Sekretariat Daerah.
c. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala PNS Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten.
d. Perpanjangan surat perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan; dan
e. Surat Perjanjian Kerja dan perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.

6. Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Kepala BKPSDM berwenang menandatangani naskah dinas bidang administrasi kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

a. petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS;

b. petikan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat PNS Golongan III ke bawah;

c. petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural untuk Eselon IV di Lingkungan Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan;

d. keputusan bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional tertentu untuk jenjang Madya kebawah/Jenjang Penyelia kebawah; dan

e. keputusan bupati tentang Impassing/Penyesuaian Jabatan Fungsional Tertentu untuk jenjang Pelaksana Pemula Pangkat Golongan Ruang Pengatur Muda II/a sampai dengan Jenjang Madya Pangkat Golongan Ruang Pembina IV/a;

f. petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan

g. petikan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam Jabatan Struktural untuk Eselon IV dilingkungan SKPK yang pelantikannya oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

6. Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Kepala BKPSDM berwenang menandatangani naskah dinas bidang administrasi kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

a. Surat pengantar usul persetujuan teknis kenaikan pangkat golongan ruang Penata Muda III/a sampai dengan pangkat golongan ruang Pembina Tk.I IV/b;

b. Nota usul persetujuan teknis kenaikan pangkat golongan ruang Pembina IV/a sampai dengan pangkat golongan ruang Pembina Tk.I IV/b;

c. Surat pengantar usul persetujuan teknis penetapan NIP;

d. Nota persetujuan teknis penetapan NIP;

e. Surat pengantar usul pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun;

f. Nota persetujuan teknis pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun;

g. Surat tugas belajar;

h. Surat keterangan sedang menyelesaikan tugas akhir;

i. Surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan;

j. Pemberian izin cuti bagi PNS golongan III dan golongan IV di Lingkungan Dinas, Badan, Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan;

k. Administrasi pelantikan pejabat struktural eselon IV di Lingkungan Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan; dan

l. Surat rekomendasi mengikuti pendidikan;

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf j dan huruf k untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan RSUD Tgk. Chik Ditiro.

7. Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Sekretaris BKPSDM berwenang menandatangani naskah dinas bidang administrasi kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi :

a. Surat pengantar usul persetujuan teknis kenaikan pangkat golongan I dan golongan II;

b. Nota usul persetujuan teknis kenaikan pangkat golongan ruang Penata Muda III/a sampai dengan pangkat golongan ruang Penata Tk.I III/d; dan

c. Pemberian izin cuti bagi PNS golongan I dan golongan II di Lingkungan Dinas, Badan, Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c, untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan RSUD Tgk. Chik Ditiro.

8. Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan berwenang menandatangani naskah dinas bidang administrasi kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

a. Petikan Keputusan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; dan

b. Keputusan Bupati tentang Penempatan Pelaksana, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Pendidik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah memperoleh pertimbangan BKPSDM;

9. Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berwenang menandatangani naskah dinas bidang administrasi kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi :

a. Pemberian izin cuti PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kepala Sekolah dan PNS Golongan IV;
b. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Lingkup Sekolah Dasar untuk Kepala Sekolah dan PNS Golongan IV;

10. Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berwenang menandatangani naskah dinas bidang administrasi kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi :

a. Pemberian izin cuti PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Golongan III kebawah; dan
b. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala PNS Lingkup Sekolah Dasar untuk PNS golongan III kebawah.

11. Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli berwenang menandatangani naskah dinas bidang administrasi kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :

a. Pemberian izin cuti PNS di Lingkungan RSUD Tgk. Chik Ditiro untuk Golongan I dan Golongan II.
b. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala PNS di Lingkungan RSUD Tgk. Chik Ditiro untuk PNS golongan III kebawah.

12. Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris DPRK dan Direktur RSUD Tgk. Chik Ditiro, Direktur RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i berwenang menandatangani naskah dinas bidang administrasi kepegawaian dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi :

a. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural untuk Eselon IV di Lingkungannya masing-masing; dan

b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) di Lingkungannya masing-masing; dan

c. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala PNS Lingkup SKPK masing-masing.

(2) Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris DPRK dan Direktur RSUD Tgk. Chik Ditiro, Direktur RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i berwenang menandatangani naskah dinas bidang administrasi kepegawaian dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2), meliputi:

a. Administrasi tentang pelantikan pejabat struktural eselon IV di Lingkungannya masing-masing;

b. Perpanjangan surat perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup SKPK masing-masing; dan

c. Surat perjanjian kerja dan perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Lingkup SKPK masing-masing.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 19 Februari 2025 M
20 Syakban 1446 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 19 Februari 2025 M
20 Syakban 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 06